



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara :

PEMBANDING, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, semula bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013, telah memberikan kuasa kepada AGUS SETIAWAN, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di HANS & CO Jl. Nginden Semolo 42 Blok B-16, Surabaya, dahulu Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Tergugat /Pelawan/Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokad, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Penggugat /Terlawan /Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 29 Januari 2013 M, yang

Hal 1 dari 10 hal Put. No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H, Nomor : 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING.);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK 1, lahir pada tanggal 28 April 2002 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 07 Maret 2009, sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Dan putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 09 Juli 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H, Nomor : 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh

Hal 2 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan / Tergugat asal
dapat diterima;

2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 29 Januari 2013 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan, mempertahankan putusan verstek Nomor 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal 29 Januari 2013 tersebut;
5. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 456.000,-

Hal 3 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh
enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 17 Juli 2013, bahwa Tergugat/ Pelawan telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal 09 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H., permohonan banding mana telah didaftarkan pada buku register banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan Register Banding Nomor 345/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 30 Agustus 2013 dan telah ditetapkan Majelis Hakimnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor 345/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 12 September 2013 ;

Membaca Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Agustus 2013 Nomor: 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby. bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut Nomor 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal 03 September 2013 bahwa Pembanding menyatakan mencabut permohonan bandingnya tersebut diatas serta memperhatikan pula Surat Pernyataan Persetujuan Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 03 September 2013 Nomor 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby yang ternyata telah ditanda tangani oleh Pembanding, Kuasa Pembanding dan Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang

Hal 4 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dan telah memperoleh putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor :5544/Pdt.G/2012/PA.Sby.-tanggal 09 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 30 sya'ban 1434 H ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tersebut diatas, namun berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Banding diatas ternyata kemudian Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding mencabut perkara bandingnya, sesuai Surat Pernyataan Persetujuan Pencabutan Banding yang ditanda tangani oleh Pembanding serta kuasanya dan Terbanding, dengan alasan bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana Aka Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan persetujuan pencabutan permohonan banding tersebut kedua belah pihak mohon agar permohonan Pencabutan Bandingnya dikabulkan dan mohon Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Menyatakan mencabut permohonan Banding Pembanding semula Tergugat/Pelawan karena antara Pembanding semula Tergugat/Pelawan dengan Terbanding semula Penggugat/Terlawan telah hidup rukun dan harmonis (rujuk lahir dan batin);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 5544/Pdt.G/2012/ PA.Sby, tanggal 09 Juli 2013 ;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding;

Hal 5 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara banding adalah hak Pembanding untuk tidak melanjutkan perkaranya, hal mana telah diatur oleh ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, akan tetapi permohonan pencabutan perkara banding Pembanding ternyata konsekwensi hukumnya berseberangan dengan apa yang menjadi tujuan kedua belah pihak atau bahkan yang menjadi kenyataan rumah tangga Pembanding dan terbanding sekarang yaitu *"telah hidup rukun kembali"*, oleh karena dengan dicabutnya perkara banding maka akibat hukumnya Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:5544/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal 09 Juli 2012 serta merta mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkrach) yang nota bene amarnya berbunyi *"jatuhnya talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING,)* dalam arti terjadinya perceraian, sementara yang menjadi tujuan kedua belah pihak adalah batalnya putusan Pengadilan Agama tersebut atau tidak jatuhnya perceraian, oleh karenanya Majelis tidak mengenyampingkan tentang pencabutan permohonan banding tapi akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Pembanding semula Tergugat/Pelawan dan Terbanding semula Penggugat/Terlawan telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa fakta/dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat/Pelawan sekarang Terbanding tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduannya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Hal 6 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5544/Pdt.G/2012/ PA.Sby., tanggal 29 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1433 H. dan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5544/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal 09 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H. ;

Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara verstek dalam tingkat pertama sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara Verset dalam tingkat pertama sebesar Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah majelis hakim pada hari SENIN tanggal 28 Oktober 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sholeh, S.H.,M.H**, selaku Ketua Majelis, **H. M. Luthfi Helmi, S.H.I.**, dan **Drs. H. Achmad Hanifah.**, masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 345/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 12 September 2013

Hal 7 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didampingi oleh **As'ad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. SHOLEH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. M. LUTHFI HELMI, S.H.I.

ttd

DRS. H. ACHMAD HANIFAH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

Peri
ncia
n
biay
a
perk
ara
band
ing :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M.

Hal 8 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-		
Biaya proses		
: Rp.		
139.000,-		
-		
Biaya redaksi		
: Rp.		
5.000,-		
-		
Biaya material		
: Rp.		
6.000,-		
-		
Jumlah		
: Rp.		
150.000,-		

Hal 9 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



(seratus lima puluh ribu rupiah).

--	--	--

Hal 10 dari 10 hal. Put.No.345/Pdt.G/2013/PTA.Sby.